



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TBC (TUBERCULOSIS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBC2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium untuk cek BTA dengan TCM (pada pasien suspek), mengumpulkan pot dahak pada keesokan harinya, dan apabila hasilnya positif maka dilakukan tatalaksana TBC serta diberi form TB 025. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan6. Petugas memberi resep obat.

		7. Petugas memberikan resep obat dipersilakan mengantri obat di Apotek
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang TBC. 2. Mendapatkan pelayanan pengobatan TBC . 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium BTA dengan metode TCM 4. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. 5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan. 6. Mendapatkan form TB 02 untuk pengambilan obat selanjutnya. 7. Pemeriksaan Mantox tes
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/ meja periksa 2. Bed periksa pasien 3. Blangko TB 01, 02, 03, 04, 05, 06,09,10, 11, 12, 13, 14,15, 16 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Timbangan 7. Meja 8. Kursi 9. Senter 10.Penggaris
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran 2. Perawat S-1 Profesi Keperawatan 3. Analis D4 Profesi Analis
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan

		<p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dokter 1 Orang</p> <p>2. Perawat 1 Orang</p> <p>3. Analis 2 Orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</p> <p>2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>2. Survei kepuasan pasien</p> <p>3. Pelaporan Indikator Mutu</p>

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO